
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENANGANAN KONTEN BUNUH DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Creshya Artawaty Simamora^a, Yusuf Daeng^b, Rizana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: creshyaartawatysimamora@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rizana@unilak.ac.id

Abstract

This study addresses the spread of suicide-related photos and videos containing private information shared without consent, violating personal privacy and dignity. Using a socio-legal approach with qualitative methods, data were collected through interviews with the Binawidya Sector Police, Pekanbaru City Communication and Information Office, and local social media users. The findings indicate that the implementation of the Personal Data Protection Law is inadequate. Several issues were identified, including low public awareness of data protection laws, the absence of the mandated Personal Data Protection Supervisory Agency (BPDP), and insufficient public education by relevant authorities. These challenges hinder effective oversight of digital content that may violate privacy rights. Therefore, collaboration among stakeholders—government, law enforcement, and society—is essential to improve the law's effectiveness. Recommended actions include increasing public education, enhancing digital literacy, monitoring sensitive content more strictly, and enforcing the law consistently. These steps are crucial to ensuring better protection of personal data and upholding human rights in the digital space.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena maraknya penyebaran foto dan video bunuh diri yang memuat informasi pribadi tanpa izin, yang melanggar privasi dan martabat individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan metode kualitatif, melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Binawidya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, serta masyarakat pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih belum optimal. Beberapa permasalahan ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pelindungan data, belum terbentuknya Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi (BPDP) yang seharusnya diamanatkan oleh undang-undang, serta kurangnya edukasi dari lembaga-lembaga terkait. Akibatnya, pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi melanggar privasi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini. Upaya yang perlu dilakukan mencakup peningkatan edukasi publik, peningkatan literasi digital, pengawasan lebih ketat terhadap distribusi konten sensitif, serta penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini penting guna mewujudkan pelindungan data pribadi serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di ruang digital secara menyeluruh.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial secara fundamental, dengan media sosial menjadi elemen sentral dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat global, termasuk di Indonesia. Pekanbaru, sebagai salah satu kota berkembang di Pulau Sumatera, tidak luput dari transformasi digital ini. Menurut data terbaru dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru (2023), penetrasi internet di kota ini telah mencapai 85% dari total populasi, dengan media sosial menjadi aplikasi yang paling banyak diakses.

Perkembangan pesat ini membawa serta berbagai peluang dan tantangan. Di satu sisi, media sosial telah memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat, mendorong inovasi bisnis lokal, dan memperkuat ikatan sosial. Namun di sisi lain, platform ini juga menjadi wadah penyebaran konten yang berpotensi merugikan, termasuk konten terkait bunuh diri yang menjadi fokus perhatian dalam konteks ini.

Pekanbaru, sebagai kota dengan populasi muda yang signifikan, menghadapi tantangan dalam hal ini. Survei Kesehatan Mental Remaja Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (2023) mengungkapkan bahwa 30% remaja di kota ini pernah mengalami pikiran untuk bunuh diri, dengan 15% di antaranya mengaku pernah membagikan pikiran tersebut di media sosial.¹

Kompleks masalah ini semakin bertambah dengan adanya fenomena “viral” di media sosial. Kasus-kasus bunuh diri yang ter-ekspos luas di platform digital tidak hanya menimbulkan trauma bagi mereka yang menyaksikan, tetapi juga berpotensi memicu efek peniruan (*copycat suicide*). Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, tidak luput dari trend ini. Dengan populasi yang mayoritas terdiri generasi muda dan tingkat literasi digital yang terus meningkat, kota ini menjadi representasi menarik dari fenomena media sosial di kota menengah Indonesia. Data dari badan pusat statistik Kota Pekanbaru (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk usia produktif di kota ini aktif menggunakan media sosial.²

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki keadaan penduduk yang dinamis dan beragam. Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat, seiring dengan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menurut data terakhir, jumlah penduduk Kota Pekanbaru diperkirakan mencapai lebih dari satu juta jiwa.³ Struktur demografi menunjukkan keberagaman etnis yang kaya, dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Melayu dan Minangkabau. Selain itu, terdapat pula suku-suku lain seperti Jawa,

¹ Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, *Survei Kesehatan Mental Remaja Pekanbaru*, 2023.

² Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2023), Laporan Statistik Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial di Pekanbaru, Badan Pusat Statistik.

³ Pemerintah Kota Pekanbaru. (2022). *Laporan Tahunan Kota Pekanbaru: Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru.

Batak, Bugis, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya yang berkontribusi pada keragaman budaya di kota ini.⁴

World Health Organization (WHO) dalam laporannya tahun 2021 menyoroti bahwa bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama kematian di kalangan remaja dan dewasa muda secara global.⁵ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, penanganan konten bunuh diri di media sosial seringkali terkendala oleh ketiadaan regulasi yang spesifik. Platform media sosial menghadapi dilema antara menjaga kebebasan berekspresi pengguna dan tanggung jawab etis untuk mencegah penyebaran konten berbahaya. Sementara itu, aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam menindak penyebaran konten semacam ini karena kurangnya landasan hukum yang jelas.⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai respons terhadap urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Dalam konteks penanganan konten bunuh diri, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk melindungi data pribadi pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, keluarga korban, dan bahkan pengunggah konten.

Kecamatan Binawidya di Pekanbaru adalah sebuah kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu Binawidya, Delima Tobek Godang, Sungai Sibam, dan Simpang Baru. Kecamatan ini sebelumnya dikenal sebagai kecamatan Tampan, tetapi kemudian diubah menjadi Binawidya melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 36,59 km². Dengan kode pos 28294. Pusat pemerintahan kecamatan berada di Kelurahan Simpang Baru. dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru pada tahun 2016.⁷

Di sisi lain dalam penelitian ini juga mengikutsertakan Diskominfo. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Pekanbaru memiliki

⁴ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. (2021). *Laporan Demografi Penduduk Pekanbaru*. Pekanbaru: Disdukcapil Kota Pekanbaru.

⁵ World Health Organization. (2021). *Suicide worldwide in 2019: Global health estimates*. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

⁶ Nasution, Asrul M. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Implementasi." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Volume 12, Nomor 3, 2023, hlm.223-245.

⁷ Vera Lusiana, *Berikut Daftar 25 Kelurahan Hasil Pemekaran Di Wilayah Pekanbaru, Antara Riau (Online)*, <https://riau.antaranews.com/berita/81372/berikut-daftar-25-kelurahan-hasil-pemekaran-di-wilayah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

posisi penting sebagai instansi daerah yang mengurus pemerintahan dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Diskominfo Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekanbaru memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur pemerintahan daerah, dengan fungsi dan peran yang penting dalam pengelolaan komunikasi dan informasi di Kota Pekanbaru.

Secara struktural, Kapolsek Binawidya berfungsi sebagai pimpinan tertinggi di tingkat sektor kepolisian (Polsek) untuk wilayah Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, dan memiliki peran strategis dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolsek bertanggung jawab langsung kepada Kapolresta Pekanbaru dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kepolisian, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di tingkat daerah, khususnya di Pekanbaru, menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis di tingkat lokal, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kecepatan penanganan konten dan perlindungan data pribadi, serta koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi isu-isu krusial yang perlu diatasi.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaannya Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam penanganan konten bunuh diri melalui media sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?.

Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks penanganan konten bunuh diri melalui media sosial di kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru menjadi sangat relevan dan mendesak. Berdasarkan kasus yang dimana video atau foto-foto korban yang meninggal dikarenakan bunuh diri beredar di media sosial group wa, ig, dll di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan 3 kerangka teori, yaitu: *pertama* teori perlindungan hukum, dimana Perlindungan hukum dalam konteks Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat dibagi menjadi dua aspek utama: **perlindungan preventif dan perlindungan represif**. Perlindungan preventif berarti undang-undang menyediakan kerangka regulasi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi melalui pengawasan dan

kontrol yang tepat, seperti persetujuan eksplisit untuk pemrosesan data. *Kedua* teori sosiologi hukum, Teori sosiologi hukum adalah teori yang menjelaskan hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. *Ketiga* teori penengakan hukum, Penyebaran konten bunuh diri di media sosial mengancam hak ini, karena konten semacam itu dapat memicu tindakan berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi melalui regulasi seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk melindungi hak untuk hidup dan hak atas integritas pribadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai suatu entitas normatif yang terisolasi dari masyarakat, tetapi juga memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis ini, penelitian akan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan nuansa tentang bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diimplementasikan dan berdampak dalam konteks penanganan konten bunuh diri di media sosial.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru dengan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Dengan sasaran untuk mendapatkan data mengenai penelitian ini, yaitu: Polsek Binawidya yang berada di JL. HR Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) di JL. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenanyan Raya, Komp Perkantoran Walikota Pekanbaru Lt.III.

Penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, yaitu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Wawancara, yang akan dilakukan yaitu secara terstruktur dan non terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel) sedangkan wawancara non struktur diartikan dengan wawancara dimana si pewawancara (peneliti) bebas

menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.⁸ Kajian pustaka, Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap literatur yang ada, dokumen resmi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya terkait topik penelitian. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks spesifik penyebaran konten bunuh diri di media sosial.

Dengan metode analisis ini lah peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah di lakukan, yaitu mendeskripsikan tentang “implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam konteks penanganan konten bunuh diri media sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”.

populasi yaitu sejumlah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Kepala kepolisian sektor Binawidya sebanyak 1 (satu) orang
2. Kepala bidang komunikasi publik diskominfo sebanyak 1 (satu) orang
3. Masyarakat pengguna media sosial di kecamatan tampan 30 (tiga puluh) orang.

Kesimpulannya penelitian ini dari pertanyaan diatas yaitu Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam konteks penanganan konten bunuh diri melalui media sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Penanganan Konten Bunuh Diri Melalui Media Sosial Di Kecamatan Kota Pekanbaru.

Pemerintah Indonesia menanggapi pentingnya melindungi data identitas warga negara dengan menetapkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 untuk melindungi data pribadi.

⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2023, Edisi III, hlm. 28.

Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga secara aktif terlibat dalam melindungi data identitas.

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam penanganan konten bunuh diri melalui media sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sesuai wawancara dari Bapak Ahmad, di Kecamatan Binawidya dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.⁹

Dalam konteks Kecamatan Binawidya yang merupakan wilayah dengan cukup banyak pengguna media sosial, kasus penyebaran konten bunuh diri telah beberapa kali muncul di ruang publik digital. Dalam kebanyakan kasus konten tersebut mencakup data pribadi dari korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan data pribadinya, dan penyebaran data tanpa izin yang sah dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana. Dalam hal ini, informasi yang berkaitan dengan konten bunuh diri termasuk dalam kategori data pribadi sensitif sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hanya secara parsial dan belum mencakup penanganan konten bunuh diri yang secara sistematis.¹⁰ Dan berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Raju Matanari, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan di lapangan, yaitu Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum terhadap larangan penyebaran konten bunuh diri yang memuat tentang informasi pribadi, Penghapusan konten masih bergantung pada pelaporan manual oleh masyarakat kepada platform (Facebook, Instagram, TikTok) atau melalui aduan ke Kominfo.¹¹

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Raju Matanari, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan di lapangan, yaitu Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum terhadap larangan penyebaran konten bunuh diri yang memuat tentang informasi pribadi,

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Ahmad, selaku masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, 21 Mei 2025.10:00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara bersama Saudara Raju Matanari, selaku masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, 21 Mei 2025.17.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara bersama Saudara Raju Matanari, selaku masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, 21 Mei 2025.17.00 WIB

Penghapusan konten masih bergantung pada pelaporan manual oleh masyarakat kepada platform (Facebook, Instagram, TikTok) atau melalui aduan ke Kominfo.¹²

Pernyataan Saudara Raju Matanari dapat dianalisis melalui *Teori Sosiologi Hukum* yang menyoroti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku menandakan belum berjalannya hukum secara efektif dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya cukup ditetapkan, tetapi juga harus disosialisasikan secara masif agar dipatuhi oleh masyarakat.

Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang berfungsi sebagai badan hukum yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) memainkan peran penting dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan memantau kepatuhan pengendali data pribadi serta menilai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia data pribadi ketika mereka mengirimkan data pribadi. Perlindungan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun pembentukan lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pemerintah sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang belum terbentuk. Batas waktu pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) adalah Oktober 2024, dua tahun setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diundangkan pada 17 Oktober 2022. Namun hingga sekarang dimana tiga tahun dari disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) lembaga yang disebutkan belum terbentuk hingga saat ini.

Sebelum Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibentuk, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara untuk memastikan transisi yang mulus dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kurang nya peran pemerintah maupun lembaga yang memiliki tugas penting dalam memastikan berjalannya Undang-Undang ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang Undang-Undang ini, contoh, ketika terjadi kasus bunuh

¹² Hasil wawancara bersama Saudara Raju Matanari, selaku masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, 21 Mei 2025.17.00 WIB

diri oleh seorang di wilayah Kecamatan Binawidya, banyak akun media sosial dan pengguna individu yang membagikan foto korban saat ditemukan, lengkap dengan nama dan lokasi kejadian. Hal ini melanggar prinsip minimisasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), di mana data hanya boleh diolah sejauh relevan dan terbatas pada tujuan yang sah.

Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan sejauh relevan dengan tujuan pemrosesan dan tidak berlebihan atau melampaui yang diperlukan. Praktik-praktik ini secara nyata melanggar prinsip minimisasi data. Selain itu, melanggar pasal 16 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyatakan bahwa pengendali data harus mendapat persetujuan jelas dari pemilik data atau anggota keluarganya, dalam hal ini sebelum menyebarkan atau memproses data pribadi atau sensitif.

Menurut Bapak Santo Morlando, S.H., M.H, salah satu solusi jangka menengah yang mereka dorong adalah penguatan kolaborasi antarinstansi, khususnya antara kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan platform media sosial untuk mempercepat proses take-down konten yang melanggar UU PDP.¹³

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Santo Morlando mencerminkan *Teori Penegakan Hukum* bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor aparat penegak, sarana pendukung, dan masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Peng- Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Penanganan Konten Bunuh Diri Melalui Sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Bapak Firman Hadi, S.STP., M.Si, menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Menurutnya, dalam wawancara tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU

¹³ Hasil wawancara bersama Bapak Santo Morlando, S.H., M.H, selaku Inspektur Polisi Satu Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 22 April 2025.10.37WIB

PDP) masih menghadapi banyak tantangan dari segi regulasi, teknologi, dan sosial budaya.¹⁴

Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat literasi digital masyarakat Kota Pekanbaru yang rendah, terutama di Kecamatan Binawidya. Banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum, dan menyebarkannya secara sembarangan, terutama untuk konten bunuh diri, merupakan hal yang melanggar undang-undang.

Beliau mengatakan: *“Kami beberapa kali menemukan warga yang menyebarkan foto korban bunuh diri, baik melalui status WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun grup percakapan. Mereka tidak sadar bahwa tindakan itu sudah melanggar hukum, apalagi jika menyebutkan nama, alamat, atau wajah korban. Ini bukan hanya masalah etika, tapi juga masalah hukum.”*¹⁵

Dari perspektif internal, Diskominfo juga menghadapi tantangan karena kekurangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendeteksi dan memonitor konten bermasalah secara real-time. Tidak ada lembaga khusus yang menangani pelanggaran privasi atau konten digital, sehingga respons terhadap data pribadi korban bunuh diri sangat reaktif daripada preventif.

Kapolsek menekankan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya laporan resmi dari masyarakat tentang penyebaran konten sensitif seperti bunuh diri. Banyak

tersebut atau bahkan ikut menyebarkan tanpa menyadari bahwa hal itu dapat melanggar hukum. Beliau menyampaikan: *“Kami sering kali baru tahu setelah kontennya sudah menyebar luas dan viral. Jarang ada warga yang langsung datang melapor. Padahal, kami baru bisa melakukan tindakan jika ada pelaporan resmi atau permintaan dari instansi terkait.”*¹⁶ Kondisi ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang

¹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hadi, S.STP., M.Si, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 25 April 2025.10.33WIB

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hadi, S.STP., M.Si, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 25 April 2025.10.33WIB

¹⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Santo Morlando, S.H., M.H, selaku Inspektur Polisi Satu Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 22 April 2025.10.37WIB

rendah, terutama tentang perlindungan data pribadi dan etika dalam membagikan informasi tentang kasus bunuh diri.

Dari sudut pandang kelembagaan, kepolisian juga menghadapi kesulitan dalam berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti Diskominfo, Kominfo pusat, dan penyedia platform media sosial. Ini karena platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok beroperasi di luar negara dan membutuhkan waktu dan prosedur tambahan untuk melakukan permintaan penghapusan (takedown) atau pelacakan akun dari pihak kepolisian daerah.

“Koordinasi antar lembaga kadang lambat, apalagi jika harus melibatkan pusat. Untuk satu konten, bisa butuh sehari-hari bahkan berminggu-minggu sampai ada tindak lanjut”, Ujar Beliau. Hal ini menjadi masalah serius karena konten bunuh diri dapat berdampak negatif pada kesehatan mental jika tersebar tanpa filter, terutama pada anak-anak dan remaja yang sering menggunakan media sosial.

Kapolsek juga menekankan bahwa elemen pencegahan masih belum berjalan dengan baik. Masyarakat akar rumput belum cukup dididik tentang perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, dan pentingnya menjaga data pribadi orang lain. Selain itu, karena masyarakat kurang memahami masalah kesehatan mental, banyak orang justru memburukkan keadaan dengan menyebarkan konten tidak bertanggung jawab saat ada kasus bunuh diri.

“Kadang niat masyarakat itu simpati, tapi caranya salah. Bukannya mendukung pemulihan keluarga korban, malah menyebarkan foto atau narasi yang bikin trauma”, ujar Beliau. Beliau menyarankan agar pendekatan kolaboratif antara pihak kepolisian, sekolah, lembaga keagamaan, dan komunitas masyarakat digalakkan untuk meningkatkan literasi hukum dan digital, serta memberikan pemahaman tentang risiko penyebaran konten sensitif dan pelanggaran data pribadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya Dalam Peng- Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Melalui Media Sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih dalam proses penyesuaian dan pengembangan untuk menangani konten bunuh diri di media sosial. Pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat telah melakukan preventif, edukasi, dan penegakan hukum khusus.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU PDP, terutama mengenai risiko penyebaran konten bunuh diri dan data pribadi secara tidak sah. Dijelaskan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Informasi Publik Diskominfo bahwa: *“Kami akan secara bertahap mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, khususnya di daerah padat pengguna media sosial seperti Binawidya. Materi sosialisasi mencakup pengenalan data pribadi, bahaya doxing, dan pelarangan menyebarkan konten sensitif yang melanggar hak individu yang telah meninggal.”*¹⁷

Panduan etika digital telah dibuat oleh Diskominfo dan didistribusikan dalam bentuk infografik dan video pendek di akun media sosial resmi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran umum bahwa unggahan tentang kematian, terutama bunuh diri, harus disertai dengan kehati-hatian terhadap data dan privasi korban dan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Polisi Satu Polsek Binawidya, polisi aktif menanggapi laporan penyebaran konten bunuh diri di media sosial. *“Kami menerima beberapa laporan tentang video atau unggahan terkait korban bunuh diri. Fokus utama kami adalah memastikan konten tersebut tidak melanggar unsur pidana, serta menjaga agar data pribadi korban tidak tersebar luas. Kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak asal menyebarkan informasi.”*¹⁸

Polsek juga menginisiasi patroli siber terbatas yang menyasar akun-akun media sosial yang aktif menyebarkan konten berisiko. Tindakan preventif ini dilengkapi dengan

¹⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hadi, S.STP., M.Si, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 25 April 2025.10.33WIB

¹⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Santo Morlando, S.H., M.H, selaku Inspektur Polisi Satu Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, 22 April 2025.10.37WIB

pendekatan kepada komunitas daring dan forum lokal untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Salah satu metode yang dianggap paling efektif untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi (UU PDP) di tingkat lokal adalah melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan pengetahuan. Kecamatan Binawidya, pusat pendidikan dan TI Kota Pekanbaru, memiliki potensi besar untuk membangun budaya sadar data pribadi, terutama melalui partisipasi pemuda, siswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Pendekatan berbasis komunitas adalah cara pertama untuk melibatkan masyarakat. Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan beberapa lembaga pendidikan swasta lainnya di daerah Binawidya secara aktif mengadakan kegiatan literasi digital. Kegiatan ini membahas etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, dan cara menghindari penyebaran konten negatif seperti bunuh diri.

Saudara Raju Matanari menyadari hukum, penyalahgunaan data pribadi dan batas-batas informasi yang boleh dan tidak boleh dibagikan melalui seminar, diskusi publik, dan kampanye media sosial. *“Kami menyadara ri banyak teman-teman di media sosial yang membagikan informasi tentang orang yang bunuh diri, bahkan terkadang menyertakan nama, foto, atau lokasi. Padahal, itu bisa sangat menyakiti keluarga korban dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kami mengadakan kampanye ‘Berduka Tanpa Membuka Identitas.’”*¹⁹

Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama dalam hal menangani konten sensitif seperti bunuh diri. Pendekatan pendidikan berbasis komunitas jauh lebih efisien dan bertahan lama daripada metode represif atau sanksi hukum. Kolaborasi antara kampus, organisasi masyarakat, tokoh lokal, dan warga umum menunjukkan hal ini.

Namun, keberhasilan edukasi dan pelibatan masyarakat ini sangat bergantung pada konsistensi program, pengawasan pemerintah daerah, dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Akibatnya, agar kesadaran hukum dan etika digital dapat berkembang secara merata dan konsisten di seluruh masyarakat Kecamatan Binawidya, semua pihak harus bekerja sama dengan baik.

¹⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Raju Matanari selaku masyarakat Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, 21 Mei 2025.10.00WIB

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai respons terhadap urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Dalam konteks penanganan konten bunuh diri, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk melindungi data pribadi pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, keluarga korban, dan bahkan pengunggah konten.
2. pembentukan lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pemerintah sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang belum terbentuk.
3. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hanya secara parsial dan belum mencakup penanganan konten bunuh diri yang secara sistematis.
4. Banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum, dan menyebarkannya secara sembarangan, terutama untuk konten bunuh diri, merupakan hal yang melanggar undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2023, Edisi III, hlm. 28.

Jurnal

Nasution, Asrul M. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Implementasi." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 3, 2023, pp. 223-245.

Fiet, Bruce, Rosdiana, Pengaturan Hukum Mengenai Media Sosial Yang Menyiarkan Adegan Bunuh Diri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Criminology Study To Social Media Broadcasting Violence Scene Of Suicide, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020.

Online Koran/Majalah

Vera Lusiana, *Berikut Daftar 25 Kelurahan Hasil Pemekaran Di Wilayah Pekanbaru*, *Antara Riau (Online)*, <https://riau.antaranews.com/berita/81372/berikut-daftar-25-kelurahan-hasil-pemekaran-di-wilayah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

Web

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. (2023). *Survei Kesehatan Mental Remaja Pekanbaru*.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2023). *Laporan Statistik Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial di Pekanbaru*. Badan Pusat Statistik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. (2021). *Laporan Demografi Penduduk Pekanbaru*. Pekanbaru: Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2022). *Laporan Tahunan Kota Pekanbaru: Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru.

Renata Cristha Auli, S.H, 02 Juli 2024, *Posting Konten Korban Bunuh Diri di Medsos, Adakah Sanksi Pidananya?* (online), *Posting Konten Korban Bunuh Diri di Medsos, Adakah Sanksi Pidananya? | Klinik Hukumonline*, diakses Pada tanggal 22 Mei 2025.

World Health Organization. (2021). *Suicide worldwide in 2019: Global health estimates*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

2024. *Kapolresta Pekanbaru Resmikan Nomenklatur Polsek Tampan Menjadi Polsek Binawidya*, *RIAZONE.ID (Online)*, <https://www.riauzone.id/2024/05/15/kapolresta->

pekanbaru-resmikan-nomenklatur-polsek-tampan-menjadi-polsek-
binawidya/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.